



**PENETAPAN  
Nomor 16/Pdt.P/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Noor Latifah, tempat/tanggal lahir Banjarmasin/20 Agustus 1986, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Gg Yudistira RT 013 RW 004, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Maret 2017 dalam register nomor 16/Pdt.P/ 2017/PN Bln., mengajukan permohonan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon di persidangan pertama hari Kamis tanggal 24 Maret 2017 menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pengetikan nama Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini langsung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan hanya dilakukan secara lisan namun karena tetap dituangkan dalam berita acara persidangan yang sifatnya otentik sehingga dengan demikian tetap menjadi bukti kebenaran mengenai pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon dan mengingat sifat dari perkara permohonan yang voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 16/Pdt.P/2017/PN Bln. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara nomor 16/Pdt.P/2017/PN Bln. tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2017 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditetapkan sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

Perincian biaya:

*Halaman 2 dari 3 penetapan perdata nomor 16/Pdt.P/2017/PN Bln.*



Direktori  
putusan

ia

1.	Biaya pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2.	Biaya pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3.	Biaya panggilan-----	Rp.-----	90.000,00-----
4.	Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5.	Biaya materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----		Rp.-----	181.000,00-----

Terbilang: seratus delapan puluh satu ribu rupiah;-----

ASLI

Halaman 3 dari 3 penetapan perdata nomor 16/Pdt.P/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)